



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jalan Kapten. Mulyono Nomor 1 Telp. (0531) 32318,25103 Fax.(0531)24600
 Email : dpmpstsp@kotimkab.go.id Website : www.dpmpstsp.kotim.go.id

SAMPIT

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
 Nomor : Kep.421.1 / 064 / PF-1 / DPMPSTSP / VIII / 2021

TENTANG

SURAT IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Menimbang** :
- surat permohonan saudari **MARWIYAH, M.Pd** Kepala Sekolah Taman Kanak – Kanak Islam Terpadu “ **AR RAYYAN** ” pada tanggal, 28 Juli 2021 perihal Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak – Kanak Islam Terpadu “ **AR RAYYAN** ” di Kec. Mentawa Baru Ketapang.
 - bahwa berdasarkan Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 421.1 / 4298 / Skrt / 2021 tanggal 02 Agustus 2021, perihal Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak – Kanak Islam Terpadu **AR RAYYAN** di Kec. Mentawa Baru Ketapang.
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur tentang Surat izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Kotawaringin Timur.
- Mengingat** :
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003;
 - Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 1991;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 1992;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 Tahun 2013;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2014;
 - Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberi Izin Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Kepada :
- | | |
|---------------------------|---|
| Nama Yayasan/Badan Hukum | : YAYASAN CAHAYA BINTANG AR RAYYAN |
| Nama Lembaga Pendidikan | : TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU “ AR RAYYAN ” |
| Kepala Sekolah | : MARWIYAH, M.Pd |
| Penanggung Jawab | : SARI PUSPITAWATY, S.E |
| Jenis Pendidikan | : PENDIDIKAN FORMAL |
| Jenis Program | : TAMAN KANAK – KANAK |
| Alamat Tempat Pendidikan | : Jl. Bumi Ayu Gg. Bumi Ayu Permai II No.40, Telp. 0812 4807 8892 |
| Desa/Kelurahan | : Mentawa Baru Hilir |
| Kecamatan | : Mentawa Baru Ketapang |
| Kabupaten | : Kotawaringin Timur |
| Provinsi | : Kalimantan Tengah |
| Dengan Menggunakan Sarana | : Milik Sendiri (Yayasan Cahaya Bintang Ar Rayyan) |
| Nomor IMB | : 642.1 / 280 / DPMPSTSP / IMB / 2021 |
| Masa Berlaku Izin | : Selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal <u>04 AGUSTUS 2021 s.d 05 AGUSTUS 2024</u> |
- KEDUA** : Dengan ketentuan sebagai berikut :
- Menyelenggarakan program tersebut sehingga memenuhi fungsi amanah dan sosialnya bagi masyarakat.
 - Penyelenggara berkewajiban melaporkan kegiatan program secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur.
 - Penyelenggara wajib mematuhi dan mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang akan ditetapkan.
 - Izin ini dinyatakan tidak berlaku dan harus diperbaharui apabila terjadi pergantian Penanggung Jawab, perubahan lokasi beroperasi dan penambahan jenjang/ kualifikasi Pendidikan.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan berkenaan dengan izin ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di **SAMPIT**
 Pada tanggal **03 Agustus 2021**
KEPALA DINAS,
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR